



PUTUSAN

Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **The Manufacturers Life Insurance Company**, yang beralamat kantor di 48th Floor Manulife Plaza, The Lee Garden 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, selanjutnya disebut “**Terlapor I**”;-----
2. **PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia**, yang beralamat kantor di Wisma Manulife Indonesia, Jl. Pegangsaan Timur No. 1A, Jakarta 10320, selanjutnya disebut “**Terlapor II**”;-----
3. **Ari Ahmad Effendi**, yang beralamat kantor di Kantor Hukum William Effendi & Co, Jl. Blora No. 31 Menteng, Jakarta 10310, selanjutnya disebut “**Terlapor III**”;-----
4. **International Finance Corporation**, yang beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut “**Terlapor IV**”;-----
5. **PT Balai Lelang Batavia**, yang beralamat kantor di Wisma Intra Asia, Ground Floor Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta 12870, selanjutnya disebut “**Terlapor V**”;-----
6. **PT Graha Karya Reksatama**, yang beralamat kantor di Jl. Sultan Iskandar Muda 5C (Arteri Pondok Indah), Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut “**Terlapor VI**”;-----
7. **Kusmartono**, yang beralamat kantor di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 34 Bandar Lampung, selanjutnya disebut “**Terlapor VII**”;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pelelangan Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera Tbk di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia; -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 23 Agustus 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 47/PEN/KPPU/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2007 sampai dengan 3 Oktober 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 156/KEP/KPPU/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 569/SET/DE/ST/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----

10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 63/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 9 Januari 2008; -----
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 171/KEP/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 594/SET/DE/ST/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
13. Menimbang bahwa sehubungan dengan ditetapkannya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1428 H diterbitkan Penetapan Komisi Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU. Maka jangka waktu Penanganan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007 yang semula adalah tanggal 3 Oktober 2007 sampai dengan 9 Januari 2008 disesuaikan menjadi 3 Oktober 2007 sampai dengan 16 Januari 2008; -----
14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----
15. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 15 Januari 2008 yang menyetujui rekomendasi Tim Pemeriksa Lanjutan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 10/PEN/KPPU/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2008 sampai dengan 29 Februari 2008; -----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 11/KPPU/KEP/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007; -----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 07/SET/DE/ST/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; -----

18. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan dan perpanjangannya, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi;-----
19. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya serta telah ditandatangani oleh yang bersangkutan;-----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut:-----

21.1. Objek Lelang; -----

- 21.1.1. Objek lelang dalam perkara ini adalah 40% saham PT Dharmala Sakti Sejahtera (selanjutnya disebut "PT DSS") di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (selanjutnya disebut "PT AJMI") dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham, yang dilelang pada tanggal 26 Oktober 2000; -----

21.2. Identitas Terlapor; -----

- 21.2.1. **Terlapor I, The Manufacturers Life Insurance Company,** beralamat kantor di 48th Floor Manulife Plaza, The Lee Garden 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, adalah perusahaan yang didirikan di Canada dan terdaftar di Hongkong berdasarkan part XI of The Companies Ordinance pada 31 Agustus 1984. Sebelum pelelangan berlangsung MLIC memiliki 51% saham PT AJMI, setelah memenangkan lelang kepemilikan saham MLIC menjadi 91%. Saat ini, MLIC memiliki 95% saham PT AJMI;-----
- 21.2.2. **Terlapor II, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI),** beralamat kantor di Wisma Manulife Indonesia, Jl. Pegangsaan Timur No. 1A, Jakarta 10320, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No.72 tanggal 28 Maret 1984 yang dibuat oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. dengan perubahan terakhir Akta No. 46 tanggal 9 Juli 2004 yang melakukan kegiatan usaha antara lain melaksanakan

penutupan segala macam asuransi jiwa yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dan antara lain yang pembayarannya ada hubungannya dengan kejadian antara lain: (i) kematian (ii) tercapainya suatu batas umur tertentu/berakhirnya sesuatu jangka waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh seorang/orang-orang (iii) segala macam peristiwa yang tidak terduga (medadak) yang menimbulkan kerugian pada seseorang/orang-orang, mengenai kesehatannya (sakit-cedera, cacat) (iv) lain kejadian apa saja yang dapat ditutup sebagai asuransi jiwa dan juga sesuai dengan surat permohonan, Menerima dan mereasuransikan dari dan kepada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang lain dan perusahaan reasuransi, bertindak sebagai agen (perantara) untuk segala macam asuransi jiwa, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya dan tidak mengurangi persetujuan/izin yang diperlukan untuk itu dari pihak yang berwenang;-----

21.2.3. **Terlapor III, Ari Ahmad Effendi**, beralamat kantor di Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310. Pada saat pelelangan berlangsung, Ari Ahmad Effendi ditunjuk sebagai Kurator berdasarkan Penetapan No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.10/PAILIT/1998/ PN.NIAGA /JKT.PST; -----

21.2.4. **Terlapor IV, International Finance Corporation (IFC)**, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190 adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di Washington DC, didirikan berdasarkan *Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies* yang disetujui oleh *General Assembly of The United Nation* pada 21 November 1947. Indonesia masuk sebagai anggota IFC melalui Undang-undang N0. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional, yang bertujuan untuk membantu pembangunan perekonomian dengan cara mendorong investasi di perusahaan-perusahaan swasta; ----

21.2.5. **Terlapor V, PT Balai Lelang Batavia**, beralamat kantor di Wisma Intra Asia, Ground Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta 12870, adalah Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 72 tanggal 9 Oktober 1998 yang dibuat oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H. yang melakukan kegiatan usaha antara lain menyelenggarakan lelang sukarela barang bergerak yang berasal dari dalam dan luar negeri; -----

21.2.6. **Terlapor VI, PT Graha Karya Reksatama**, beralamat kantor di Jl. Sultan Iskandar Muda 5C, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, adalah Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No.12 tanggal 4 Agustus 1986 yang dibuat oleh Cufuran Hamal S.H. dengan perubahan terakhir Akta No. 29 tanggal 5 Juli 1999 yang melakukan kegiatan usaha antara lain memberikan jasa penaksiran atau penilaian atas segala macam harta benda atau kekayaan perseorangan, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negara, baik benda berwujud yang meliputi tanah-tanah, perkebunan-perkebunan, sumber-sumber energi dan sumber alam, bangunan-bangunan teknik sipil, mesin-mesin, alat-alat, prasarana-prasarana, alat pengangkutan di air, di darat, di udara, patent-patent/aktroi dan lain-lain; -----

21.2.7. **Terlapor VII, Kusmartono**, NIP 060079766, Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kantor Wilayah V Bandar Lampung, beralamat kantor di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 34 Bandar Lampung. Pada saat pelelangan berlangsung, Kusmartono bertindak selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Kantor Lelang Negara Jakarta II. ----

21.3. **Fakta Kronologis;** -----

21.3.1. **Pra Lelang;** -----

21.3.1.1. Tanggal 6 Juni 2000, PT DSS dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan Putusan

- No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST *jo.* No.10/PAILIT/2000/ PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 6 Juni 2000 dan menunjuk Lucas, S.H. sebagai kurator, berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang terdaftar di Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT Hanil Bakrie Finance Corporation; -----
- 21.3.1.2. Tanggal 14 Juli 2000, penunjukan PT Graha Karya Reksatama oleh Kurator sebagai Juru Taksir 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI;-----
- 21.3.1.3. Tanggal 23 Agustus 2000, Kurator Lucas mengundurkan diri dan berdasarkan Penetapan No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST *jo.* No. 10/PAILIT/1998/PN.NIAGA/JKT.PST digantikan oleh kurator Ari Ahmad Effendi S.H; -----
- 21.3.1.4. Tanggal 6 September 2000, MLIC mengajukan penawaran sebesar Rp 160 milyar kepada Kurator untuk membeli 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI;-----
- 21.3.1.5. Tanggal 29 September 2000, MLIC kembali mengajukan penawaran sebesar Rp 170 milyar kepada Kurator untuk membeli 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI; -----
- 21.3.1.6. Tanggal 10 Oktober 2000, Kurator Ari Ahmad Effendi, S.H. mengirimkan surat No. 102/AE-DSS/AE/X/00 kepada Pejabat Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta II perihal Permohonan Lelang. Surat tersebut sudah mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang; -----
- 21.3.1.7. Tanggal 16 Oktober 2000, PT Graha Karya Reksatama menyampaikan hasil perkiraan penilaian 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI kepada Kurator Ari Ahmad Effendi, S.H. sebagaimana tertuang dalam Laporan No. 078/GKR-AR/X/2000. Dalam Laporan tersebut, PT Graha Karya

Reksatama memperkirakan nilai 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI sebesar Rp 159 milyar – Rp 164 milyar;-----

21.3.1.8. Tanggal 17 Oktober 2000, Kurator Ari Ahmad Effendi, S.H. mengirimkan surat No. 091/AAE-DSS/AE/X/00 kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat perihal permohonan izin penjualan lelang 1800 lembar saham PT DSS yang ada di PT AJMI;-----

21.3.1.9. Tanggal 19 Oktober 2000, Hakim Pengawas Syamsudin M. Sinaga, S.H., M.H. mengabulkan permohonan Kurator Ari Ahmad Effendi, S.H., untuk menjual lelang 1800 lembar saham PT DSS yang ada di PT AJMI dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham serta menunjuk kantor lelang swasta PT Balai Lelang Batavia sebagai pelaksana jasa pra lelang; --

21.3.1.10. Tanggal 24 Oktober 2000, Kurator Ari Ahmad Effendi, S.H. mengirimkan surat No. 103/AAE-DSS/AE/X/00 kepada Pejabat Lelang Kantor Lelang Negara Jakarta II perihal Harga Limit Lelang Saham PT Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk (dalam kepailitan). Dalam surat tersebut, Kurator mengajukan harga limit lelang saham PT DSS senilai Rp 170.000.000.000 (seratus tujuh puluh milyar rupiah).-----

21.3.2. Pelaksanaan Pelelangan; -----

21.3.2.1. Tanggal 17 Oktober 2000, PT Balai Lelang Batavia mengumumkan Lelang 1800 lembar saham PT DSS yang ada di PT AJMI dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham melalui harian Suara Pembaruan, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:-----

21.3.2.1.1. Lelang ini dilaksanakan berdasarkan RUPS PT AJMI;-----

- 21.3.2.1.2. Pelelangan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2000 pukul 10.00 BBWI-selesai, bertempat di Batavia Auction Hall, Wisma Intra Asia, Ground Floor Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No.58 Jakarta 12870; --
- 21.3.2.1.3. Pelaksana lelang adalah PT Balai Lelang Batavia yang beralamat di Wisma Intra Asia, Ground Floor Jl. Prof. Dr. Supomo, S.H. No.58 Jakarta 12870;-----
- 21.3.2.1.4. Pendaftaran dilakukan di kantor PT Balai Lelang Batavia; -----
- 21.3.2.1.5. Batas akhir pendaftaran tanggal 24 Oktober 2000 pukul 17.00 BBWI;-----
- 21.3.2.1.6. Peminat wajib menyetorkan Uang Jaminan sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan harus sudah efektif 1x24 jam sebelum pelaksanaan lelang. Nomor rekening dapat diperoleh di kantor PT Balai Lelang Batavia; -----
- 21.3.2.1.7. Peserta wajib untuk mengadakan penyelidikan terlebih dahulu atas seluruh aspek untuk barang yang akan dilelang.-----

21.3.2.2. Tanggal 20 Oktober 2000, para pemegang saham PT AJMI membuat pernyataan yang dituangkan dalam akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H. No. 18 tanggal 20 Oktober 2000 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- 21.3.2.2.1. Menyetujui penjualan seluruh saham PT DSS dalam perseroan (saham-saham) melalui lelang yang akan diadakan oleh PT Balai Lelang

Batavia, sekitar tanggal 26 Oktober 2000; -----

21.3.2.2.2. Menyetujui penjualan saham-saham kepada MLIC atau kepada perseroan lain yang berkaitan dengan MLIC; ----

21.3.2.2.3. Pengakuan dari seluruh penandatanganan atas diterimanya pemberitahuan dari PT DSS sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, mengenai kehendak PT DSS untuk menawarkan saham-sahamnya untuk dijual melalui lelang; -----

21.3.2.2.4. Keputusan tersebut telah diambil secara bulat dan berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2000. -----

21.3.2.3. Tanggal 23 Oktober 2000, Victor Stanley Apps (*Executive Vice President and General Manager Asia of The Manufacturers Life Insurance Company*) memberikan kuasa kepada Mitchell David New (*General Counsel Asia The Manufacturers Life Insurance Company*) untuk mewakili MLIC dalam pelelangan saham PT DSS yang ada di PT AJMI yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Oktober 2000, bertempat di Balai Lelang Batavia; -----

21.3.2.4. Tanggal 24 Oktober 2000, Victor Stanley Apps memberikan kuasa kepada Mitchell David New untuk mengajukan penawaran maksimum terhadap saham PT DSS sebesar Rp 170 milyar; -----

21.3.2.4.1. Tanggal 26 Oktober 2000, dilaksanakan pelelangan 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per lembar saham yang dimulai pukul 15.00 WIB. Metode penawaran lelang

yang digunakan dalam lelang ini adalah secara lisan dengan harga naik-naik. -----

21.3.2.4.2. Dalam pelelangan ini, hanya terdapat 1 peserta yang menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 25 milyar, yaitu MLIC yang diwakili oleh Mitchell David New.-----

21.3.2.4.3. Kurator menyerahkan harga limit kepada pejabat lelang sesaat sebelum lelang dimulai sebesar Rp 170 milyar. Pejabat lelang memulai lelang dengan harga pembukaan sebesar Rp 171 milyar namun tidak ada tanggapan dari peserta lelang, dalam hal ini MLIC. Kemudian pejabat lelang menurunkan harga penawarannya menjadi Rp 170 milyar dan menawarkannya kepada MLIC. MLIC menyatakan persetujuannya terhadap harga yang ditawarkan oleh pejabat lelang, namun MLIC tidak menyatakan persetujuannya pada saat pejabat lelang meminta harga penawaran dinaikkan. Selanjutnya pejabat lelang menetapkan MLIC sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Risalah Lelang No. 557/2000. -----

21.4. Fakta Lain; -----

21.4.1. Tentang Akta No. 18 Tahun 2000; -----

21.4.1.1. Bahwa Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H. No. 18 Tanggal 20 Oktober 2000 merupakan persetujuan pemegang saham PT AJMI melalui Circular Letter yang disiapkan oleh Mitchell David New;-----

21.4.1.2. Bahwa persetujuan penjualan seluruh saham PT DSS melalui lelang adalah respon dari Mitchell David New atas permintaan Kurator, sedangkan persetujuan lainnya merupakan inisiatif dari Mitchell David New. -----

21.4.2. Tentang Hak-hak Pemegang Saham;-----

21.4.2.1. Bahwa MLIC dan IFC sebagai pemegang saham PT AJMI, memiliki hak-hak sebagai berikut:-----

21.4.2.1.1. *First Right of Refusal* (hak menolak terlebih dahulu) sebagaimana di atur dalam Pasal 9.4 Anggaran Dasar PT AJMI; -----

21.4.2.1.2. *Right to Match* (hak untuk menyamakan penawaran) sebagaimana diatur dalam Pasal 11.3 Perjanjian Usaha Patungan; -----

21.4.2.1.3. *Right to Veto* (hak veto) sebagaimana diatur dalam Pasal 11.4 Perjanjian Usaha Patungan; -----

21.4.2.2. Bahwa MLIC memiliki pre-emptive right untuk membeli saham PT DSS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT AJMI dan Perjanjian Usaha Patungan.-----

21.4.3. Tentang IFC;-----

21.4.3.1. Bahwa pada saat pelelangan saham PT DSS dilakukan, IFC adalah pemegang 9% saham PT AJMI;-----

21.4.3.2. Bahwa saat ini IFC sudah tidak memiliki saham di PT AJMI terhitung sejak adanya pergantian kepemilikan saham sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 119 tanggal 19 Agustus 2005 dimana komposisi kepemilikan saham PT AJMI berdasarkan akta notaris ini adalah The Manufacturers Life Insurance Company (sebesar 80%) dan PT Tirta Dhana Nugraha (20%); -----

- 21.4.3.3. Bahwa berdasarkan article 6 section 3 dalam Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFC dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang berkompeten di wilayah di mana IFC memiliki kantor; -----
- 21.4.3.4. Bahwa selama Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan maupun Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, IFC tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa meskipun telah dipanggil secara patut;-----
- 21.4.3.5. Bahwa IFC melalui kuasa hukumnya mengirimkan pernyataan tertulis mengenai hak istimewa (*previlege*) dan kekebalan hukum (*immunity*) yang dimiliki IFC termasuk terhadap karyawan/personil maupun dokumen-dokumen IFC; -----
- 21.4.3.6. Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis sebagaimana dalam butir d tersebut, IFC menolak untuk hadir dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menolak memberikan dokumen yang diminta oleh Tim Pemeriksa; -----
- 21.4.3.7. Bahwa menurut IFC, IFC tidak dapat dikenakan sanksi termasuk tindakan eksekusinya. -----

21.4.4. Tentang Tindakan Kurator, PT Graha Karya Reksatama, PT Balai Lelang Batavia, dan Pejabat Lelang; -----

- 21.4.4.1. Bahwa Kurator menunjuk PT Graha Karya Reksatama sebagai penilai/juru taksir saham atas permintaan kreditur PT DSS. Hasil penilaian dari PT Graha Karya Reksatama disampaikan oleh Kurator kepada kreditur PT DSS, yang salah satunya adalah PT Artha Mandiri Prima yang merupakan anak perusahaan PT AJMI; -----
- 21.4.4.2. Bahwa PT Graha Karya Reksatama melakukan penilaian berdasarkan data Laporan Keuangan

PT AJMI yang telah diaudit yang disediakan oleh PT AJMI sendiri atas seijin Kurator, dengan menggunakan metode kapitalisasi pendapatan (*earning capitalization method*) dan metode perbandingan data pasar (*market data comparison method*);-----

21.4.4.3. Bahwa hasil penilaian menggunakan metode kapitalisasi pendapatan, menghasilkan taksiran nilai saham sebesar Rp 159.932.992.000 (seratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan hasil penilaian menggunakan metode perbandingan data pasar, menghasilkan taksiran nilai saham sebesar Rp 164.038.842.000 (seratus enam puluh empat milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);-----

21.4.4.4. Bahwa penunjukan PT Balai Lelang Batavia sebagai penyelenggara jasa pra lelang dilakukan Hakim Pengawas atas usulan kreditur PT DSS yang disampaikan melalui Kurator; -----

21.4.4.5. Bahwa PT Balai Lelang Batavia selaku penyelenggara jasa pra lelang bertugas secara administratif, antara lain mengumumkan lelang di media massa, menerima pendaftaran calon peserta lelang sekaligus menerima jaminan penawaran, menyediakan tempat pelaksanaan lelang, dan menyiapkan daftar hadir lelang;-----

21.4.4.6. Bahwa Pejabat Lelang ditunjuk oleh Kepala Kantor Lelang. Pada saat itu, selain menjabat sebagai Pjs. Kepala Kantor Lelang, secara struktural Kusmartono juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Analisa Informasi dan Potensi Lelang; --

21.4.4.7. Bahwa tugas Pejabat Lelang adalah memeriksa berkas permohonan lelang dari Kurator,

mempersiapkan Risalah Lelang (Kepala Risalah Lelang), dan melaksanakan lelang; -----

21.4.4.8. Bahwa tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Kantor Lelang Negara atas putusan lelang yang menetapkan MLIC sebagai pemenang lelang.-----

21.4.5. Tentang Tanggapan MLIC, PT AJMI, dan IFC; -----

21.4.5.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, MLIC, PT AJMI dan IFC menyampaikan tanggapan terhadap proses pemeriksaan perkara No. 17.KPPU-L/2007;

21.4.5.2. Bahwa MLIC dan PT AJMI menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

21.4.5.2.1. KPPU tidak memiliki yurisdiksi atas MLIC dan PT AJMI; -----

21.4.5.2.2. Pelelangan saham PT DSS tunduk pada ketentuan Undang-undang Kepailitan sehingga KPPU tidak memiliki yurisdiksi terhadap pemeriksaan perkara pelelangan saham PT DSS sebagaimana dikecualikan oleh ketentuan Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999;-----

21.4.5.2.3. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan terhadap pelelangan saham PT DSS;-----

21.4.5.2.4. Kalaupun diasumsikan bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berlaku pada lelang saham PT DSS, MLIC maupun PT AJMI tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 tersebut; -

21.4.5.2.5. Hasil lelang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pasar, sehingga tidak terjadi adanya persaingan usaha

tidak sehat sebagai akibat dari pelepasan saham PT DSS;-----

21.4.5.3. Bahwa IFC menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

21.4.5.3.1. IFC dilindungi oleh hak istimewa dan imunitas dari tindakan KPPU;-----

21.4.5.3.2. Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap tindakan yang berkaitan dengan lelang kepailitan yang diperintahkan oleh Putusan Pengadilan, sesuai dengan UU Kepailitan yang berlaku pada saat itu, UU Perseroan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama serta Anggaran Dasar yang berlaku pada saat itu sebagaimana diperintahkan oleh Hakim Pengawas;-----

21.4.5.3.3. Kendatipun KPPU memiliki yurisdiksi terhadap penanganan perkara ini, IFC tidak pernah terlibat dalam persekongkolan yang melawan hukum manapun dan tak satupun tindakan IFC dalam kaitannya dengan lelang kepailitan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.-----

21.5. Dugaan Pelanggaran;-----

21.5.1. Bentuk Persekongkolan;-----

21.5.1.1. Bahwa PT AJMI, MLIC, Ari Ahmad Effendi selaku Kurator (PT DSS), dan IFC bersepakat untuk menentukan MLIC sebagai pemenang lelang;-----

21.5.1.2. Bahwa PT AJMI, MLIC, Kurator, dan IFC bersekongkol dengan Pejabat Lelang dan PT Balai Lelang Batavia untuk memuluskan MLIC sebagai pemenang lelang;-----

21.5.1.3. Bahwa PT AJMI, MLIC, Kurator, dan IFC bersekongkol dengan PT Graha Karya Reksatama dalam menentukan nilai saham yang dinilai tidak wajar. -----

21.6. Analisis; -----

21.6.1. Analisis Hukum; -----

21.6.1.1. Tentang Persetujuan Penjualan 40% Saham PT DSS di PT AJMI ke MLIC; -----

21.6.1.1.1. Pasal 22 butir 9 Perubahan Anggaran Dasar PT AJMI menyatakan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS; -----

21.6.1.1.2. Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H. No. 18 Tanggal 20 Oktober 2000 merupakan hasil persetujuan di antara para pemegang saham PT AJMI atas usulan tertulis yang disampaikan oleh MLIC; -----

21.6.1.1.3. Persetujuan terhadap usulan penjualan saham PT DSS melalui mekanisme lelang adalah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, mengingat PT DSS telah

dinyatakan pailit pada tanggal 6 Juni 2000; -----

21.6.1.1.4. Persetujuan mengenai penjualan saham PT DSS kepada MLIC atau kepada perseroan lain yang berkaitan dengan MLIC adalah bentuk pre-emptive right yang dimiliki MLIC selaku pemegang saham PT AJMI;-----

21.6.1.1.5. Dengan demikian, Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H. No. 18 Tanggal 20 Oktober 2000 bukan merupakan bentuk kerjasama diantara PT AJMI, MLIC, Kurator dan IFC untuk menetapkan MLIC sebagai pemenang lelang. -----

21.6.1.2. Tentang Tindakan Kurator, PT Graha Karya Reksatama, PT Balai Lelang Batavia, dan Pejabat Lelang; -----

21.6.1.2.1. Bahwa perkiraan harga saham PT DSS oleh PT Graha Karya Reksatama sebesar Rp. 159 Milyar sampai Rp. 164 Milyar adalah perkiraan harga yang wajar berdasarkan 2 metode perhitungan yang digunakan;-----

21.6.1.2.2. Harga limit yang ditetapkan oleh kreditur dan disampaikan kepada Pejabat Lelang melalui Kurator sebesar Rp 170 Milyar adalah lebih besar dari harga penilaian PT Graha Karya Reksatama; -----

21.6.1.2.3. Hanya MLIC yang mendaftar dan menyetorkan uang jaminan melalui PT Balai Lelang Batavia. Hal ini karena pada saat itu tidak banyak investor yang berminat untuk

- berinvestasi di industri asuransi mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang belum pulih dari krisis moneter; -----
- 21.6.1.2.4. Tindakan Kusmartono sebagai Pejabat Lelang telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya; -----
- 21.6.1.2.5. PT Balai Lelang Batavia sebagai penyelenggara jasa pra lelang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang balai lelang swasta;-----
- 21.6.1.2.6. Ari Ahmad Effendi sebagai kurator pada saat lelang tersebut dilakukan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 21.6.2. Analisis Ekonomi;-----
- 21.6.2.1. Pada tahun 2000 kondisi makro perekonomian Indonesia sedang mengalami masa *recovery* dari krisis moneter tahun 1997-1998; -----
- 21.6.2.2. Setelah tahun 1998, kondisi pasar asuransi khususnya asuransi jiwa mengalami penurunan, tetapi mulai menunjukkan adanya perbaikan pada tahun 2000; -----
- 21.6.2.3. Berdasarkan keterangan dari perusahaan asuransi jiwa sejenis, pada tahun 2000 mereka sedang fokus untuk menata kondisi internal perusahaan sehingga tidak berminat untuk berinvestasi seperti membeli saham perusahaan asuransi jiwa sejenis; -----
- 21.6.2.4. Dengan demikian, adalah wajar apabila pada saat itu hanya MLIC yang berminat membeli saham PT DSS yang ada di PT AJMI; -----
- 21.6.2.5. Harga lelang yang dimenangkan oleh MLIC sebesar Rp 170 milyar, lebih tinggi dari harga yang ditaksir oleh PT Graha Karya Reksatama adalah

harga yang wajar. Hal ini karena penilaian yang dilakukan oleh PT Graha Karya Reksatama berdasarkan atas metode kapitalisasi pendapatan (*earning capitalization method*) dan metode perbandingan data pasar (*market data comparison method*). Metode kapitalisasi pendapatan menggunakan data laporan keuangan PT AJMI, sedangkan metode perbandingan data pasar menggunakan data kondisi pasar asuransi jiwa pada saat itu. -----

21.6.3. Dampak Persaingan; -----

21.6.3.1. Tujuan lelang untuk memperoleh harga terbaik atas penjualan saham PT DSS sudah terpenuhi, dimana harga sebesar Rp 170 Milyar merupakan harga terbaik yang dapat diperoleh karena tidak ada perusahaan lain yang berminat mengikuti lelang maupun menawar di atas Rp 170 Milyar; -----

21.6.3.2. Dengan tidak adanya pihak yang mengajukan keberatan kepada Kantor Lelang Negara menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pelelangan saham PT DSS ini. -----

21.7. Kesimpulan; -----

21.7.1. Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor dan saksi serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan bahwa tidak ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan; -----

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---

23. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----

24. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 29/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 26 Februari 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 28 Februari 2008 sampai dengan 14 April 2008;-----

25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 69/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2007;-----
26. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 84/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi; -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk memeriksa berkas perkara (enzage) pada tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2008;-----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor secara patut untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor I dan Terlapor II yang pada pokoknya:-----
 - 29.1. Terlapor I dan Terlapor II sepakat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa "tidak ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang atas 1800 lembar saham atau setara dengan 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI"; -----
 - 29.2. Terlapor I dan Terlapor II menyampaikan terima kasih diiringi dengan rasa hormat dan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pemeriksa Lanjutan yang telah bekerja dengan obyektif, independen, dan dengan integritas yang tinggi;
 - 29.3. Terlapor I dan Terlapor II masih tetap sama dengan Pembelaan Hukum dan Klarifikasi Ref No.:173/SHT/II/08 tertanggal 22 Februari 2008 yang diajukan kepada Tim Pemeriksa Lanjutan; -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor IV sebagai berikut; -----
 - 30.1. International Finance Corporation ("IFC") telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan untuk Perkara nomor 17/KPPU-L/2007 ("LHPL"). IFC menyampaikan tanggapan tambahan singkat ini sebagai jawaban atas beberapa pernyataan di Bagian II.D.3 LHPL mengenai IFC. Tanggapan tambahan ini melengkapi tanggapan IFC kepada KPPU tertanggal 16 Januari 2008 ("Tanggapan IFC 16 Januari"). Kata-kata yang didefinisikan dalam Tanggapan IFC 16 Januari dan yang tidak didefinisikan lain dalam tanggapan ini

mempunyai arti yang sama dalam tanggapan ini. Seperti halnya dengan Tanggapan IFC 16 Januari, tanggapan ini juga disampaikan tanpa mengurangi atau melepaskan hak istimewa dan immunitas IFC atau para direktornya, para pejabatnya ataupun karyawannya;

- 30.2. IFC mengulangi bantahannya atas dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada IFC, setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam Tanggapan IFC 16 Januari mengapa dugaan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan. IFC merasa senang melihat bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis fakta-fakta, LHPL telah menyimpulkan bahwa tidak ada persekongkolan dan IFC dengan hormat percaya bahwa Majelis Komisi akan sampai pada kesimpulan yang sama. Mengingat penemuan dan kesimpulan dalam LHPL, IFC tidak merasa perlu bahwa IFC perlu mengajukan tanggapan tambahan sehubungan dengan substansi dugaan tersebut untuk melengkapi tanggapan yang sudah diajukannya dalam Tanggapan IFC 16 Januari. Untuk catatan, IFC dengan ini memasukkan dan mengkonfirmasi semua tanggapan yang tercantum dalam Tanggapan IFC 16 Januari; -----
- 30.3. Namun demikian, IFC ingin menggunakan kesempatan ini, untuk menanggapi beberapa pernyataan di Bagian II.D.3 LHPL yang berkaitan dengan hak istimewa dan immunitas IFC, dan juga mengenai kerja-sama IFC dengan KPPU. IFC tidak berharap bahwa KPPU mendapatkan kesan yang kurang benar mengenai ruang-lingkup immunitas IFC atau kesediaan IFC untuk bekerja-sama dengan KPPU dalam konteks immunitas tersebut; -----
- 30.4. Bagian II.D.3.3 sampai 3.6 LHPL menimbulkan kesan bahwa Tim Pemeriksa berpendapat bahwa IFC "dapat diperiksa oleh KPPU" karena IFC mempunyai kantor di Indonesia, bahwa IFC telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa dan bahwa IFC "menolak memberikan dokumen" yang diminta oleh Tim Pemeriksa. Dengan hormat, sebagaimana telah tercantum dalam tanggapan IFC sebelumnya (termasuk dalam Tanggapan IFC 16 Januari) dan yang diringkas di bawah ini, hak-hak istimewa IFC dan immunitasnya - termasuk hak-hak istimewa dan immunitas dalam Pasal VI, bagian 3 IFC *Articles of Agreement* - dengan tegas melindungi IFC dari panggilan dan permintaan akan dokumen oleh KPPU, suatu badan yang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No.5 Tahun 1999) bertindak atas nama Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi anggota IFC. Hak-hak

istimewa dan immunitas ini adalah hak-hak istimewa dan immunitas yang telah disetujui oleh Republik Indonesia dalam perjanjian internasional dan dijamin dengan perundang-undangan nasional; -----

- 30.5. Selanjutnya, IFC menyampaikan bahwa, walaupun terdapat hak-hak istimewa dan immunitas IFC dan tanpa melepaskan hak-hak istimewa dan immunitas tersebut, karena hormat kepada KPPU dan perannya, IFC telah berusaha bekerja-sama dengan KPPU. Kerja-sama IFC yang berkesinambungan selama Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan juga termasuk menjawab dengan sungguh-sungguh semua surat-menyurat KPPU, memenuhi tepat waktu semua tenggat waktu (*deadlines*) yang ditetapkan KPPU, dengan sukarela menyampaikan dokumentasi tentang ruang-lingkup dan akibat hak-hak istimewa dan immunitas IFC, dan menyampaikan tanggapan yang mendalam pada tanggal 16 Januari 2008 baik mengenai hak istimewa dan immunitas IFC maupun substansi atas dugaan persekongkolan. Selanjutnya, sebagai jawaban atas panggilan, IFC juga menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan pertanyaan tertulis dari KPPU supaya dapat membantu KPPU dalam usahanya mencari fakta;-----
- 30.6. Untuk mendukung pendapat IFC bahwa hak-hak istimewa dan immunitas IFC berlaku dalam proses hukum ini dan bahwa IFC telah bekerja-sama sepuh mungkin dalam lingkup hak-hak istimewa dan immunitas tersebut, di Bagian A di bawah ini menguraikan secara singkat hak-hak istimewa dan immunitas IFC, Bagian B di bawah ini menanggapi Bagian II.D.3.1-3.7 LHPL dan Bagian C di bawah ini memberikan uraian tentang kerja-sama IFC dengan KPPU;-----
- 30.7. Sebagaimana telah dijelaskan oleh IFC dalam Tanggapan IFC 16 Januari dan surat-menyuratnya terdahulu dengan KPPU (termasuk surat-surat IFC tertanggal 12 dan 27 September 2007), IFC menikmati hak-hak istimewa dan immunitas yang luas. Hak-hak istimewa dan immunitas diberikan oleh *Articles of Agreement* antara negara anggota IFC ("*IFC Articles*") dan *United Nations Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies* ("*U.N. Convention*") mencakup hal-hal berikut ini: -----
- 30.7.1. Arsip IFC, dan "*semua dokumen yang dimiliki mereka atau yang dipegang mereka*" tidak dapat diganggu-gugat, *lihat* IFC Articles, Pasal VI, bagian 5 dan U.N. Convention, Pasal III, bagian 6, sebagaimana diuraikan di ayat 27 Tanggapan IFC 16 Januari;----

- 30.7.2. Milik dan asset IFC kebal dari "pemeriksaan, pengambil-alihan, sitaan, [dan] ekspropriasi" dan kebal dari semua proses hukum dan campur tangan dalam bentuk lain, baik dengan tindakan oleh "eksekutif, administratif, judisial atau legislatif" dalam wilayah Indonesia, lihat IFC *Articles*, Pasal VI, bagian 4 dan U.N. *Convention*, Pasal III, bagian 4-5, sebagaimana diuraikan di ayat 28-29 Tanggapan IFC 16 Januari; -----
- 30.7.3. Semua pejabat dan karyawan IFC adalah "*kebal dari proses hukum mengenai perbuatan yang mereka lakukan dalam kedudukan resmi mereka,*" lihat IFC *Articles*, Pasal VI, bagian 8 dan U.N. *Convention*, Pasal VI, bagian 18, sebagaimana diuraikan di ayat 30-31 Tanggapan IFC 16 Januari; dan -----
- 30.7.4. IFC adalah kebal dari "tindakan" yang "*dilakukan oleh anggota atau orang yang bertindak untuk atau mempunyai tuntutan yang berasal dari anggota,*" lihat IFC *Articles*, Pasal VI, bagian 3 and the U.N. *Convention*, Annex XIII, sebagaimana diuraikan di ayat 38-39 Tanggapan IFC 16 Januari; -----
- 30.8. Republik Indonesia setuju untuk menghormati immunitas ini menurut Undang-Undang Indonesia ketika Indonesia menjadi negara anggota IFC dan menjadi pihak pada U.N. *Convention*. *Lihat Instrument of Acceptance IFC Articles*, tertanggal 14 Maret 1968 (Exhibit 3 pada Tanggapan IFC 16 Januari); Undang-Undang No. 26 Tahun 1956 (Exhibit 4 pada Tanggapan IFC 16 Januari); Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1969, tertanggal 24 Juni 1969 (Exhibit 6 pada Tanggapan IFC 16 Januari). Memang benar LHPL (di halaman 4) secara tegas mengakui keanggotaan Indonesia pada IFC dan pelaksanaan Undang-undang No. 26 Tahun 1956 oleh Indonesia; -----
- 30.9. Sebagaimana tercantum di Tanggapan IFC 16 Januari, hak-hak istimewa dan immunitas IFC dan perlindungan yang diberikan kepada karyawannya, barang-barang, dokumen dan arsipnya, tidak saja berlaku pada umumnya di Republik Indonesia sebagai negara anggota, tetapi hak-hak istimewa dan immunitas berlaku bagi proses hukum KPPU ini dan setiap panggilan atau proses wajib KPPU. *Lihat* ayat 32-35 Tanggapan IFC 16 Januari; -----
- 30.10. LHPL tidak secara langsung menanggapi bagian-bagian ini dari Tanggapan IFC 16 Januari dan kewenangan yang tercantum di dalamnya. Namun, di Bagian II.D.3.3 LHPL, terdapat pernyataan yang memberi kesan bahwa KPPU

percaya bahwa KPPU berhak untuk memeriksa IFC semata-mata karena IFC mempunyai kantor di Indonesia: *Bahwa berdasarkan pasal 6 bagian 3 Articles of Agreement International Finance Corporation, The United Nations Convention of the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, IFC dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang berkompeten di wilayah di mana IFC memiliki kantor*;-----

- 30.11. Dengan hormat, IFC menanggapi bahwa Pasal VI, bagian 3 IFC Articles tidak berarti bahwa IFC dapat diperiksa dalam proses hukum ini. Kata-kata lengkap Pasal VI, bagian 3 menjelaskan bahwa pengecualian pada ketentuan tersebut yang memperbolehkan beberapa tindakan di negara-negara di mana IFC mempunyai kantor tidak berlaku bagi tindakan oleh negara anggota atau orang-orang yang bertindak untuk suatu negara anggota, seperti KPPU. Kalimat pertama Pasal VI, bagian 3 (yang disinggung di LHPL) hanya menyatakan bahwa tindakan private tertentu dapat diajukan terhadap IFC di badan peradilan dalam yurisdiksi yang kompeten dalam hal beberapa persyaratan dipenuhi, seperti IFC mempunyai kantor di wilayah suatu negara anggota. Bagaimanapun juga, kalimat pertama Pasal VI, bagian 3 langsung dibatasi oleh kalimat kedua bagian 3, yang menyatakan: "*Akan tetapi, tiada tindakan yang dapat diajukan oleh anggota atau orang-orang yang bertindak untuk atau mempunyai tuntutan yang berasal dari para anggota*";-----
- 30.12. Karena KPPU bertindak berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) atas nama Republik Indonesia, KPPU bukan badan hukum perdata tetapi merupakan orang (badan hukum) yang "*bertindak untuk suatu anggota*" IFC. Lihat ayat 33-34 Tanggapan IFC 16 Januari. Karenanya, jikapun benar bahwa bagian 3 itu relevan di sini, dengan bahasa yang begitu jelas, bagian 3 secara sederhana tidak memungkinkan KPPU untuk mengajukan perkara terhadap IFC;-----
- 30.13. Sebaliknya, IFC *Articles* memberikan di Pasal VIII ("*Interpretasi dan Arbitrasi*") suatu prosedur untuk menangani pertanyaan mengenai interpretasi IFC *Articles* yang dapat timbul antara suatu negara anggota seperti Indonesia, dan IFC. Pasal VIII(a) IFC *Articles* secara tegas menentukan bahwa pertanyaan tentang interpretasi, termasuk mengenai hak-hak istimewa dan immunitas menurut Pasal VI, "*harus diajukan kepada Board of Directors*"

IFC "untuk diputuskan." Pasal VIII(b) menentukan hak banding suatu anggota, seperti Indonesia, kepada *Board of Governors* IFC. Indonesia diwakili pada *Board of Governors* IFC oleh Menteri Keuangan Indonesia. Lihat ayat 16-17 Tanggapan IFC 16 Januari. Karenanya, sejauh timbul "issue" mengenai immunitas IFC, tindakan yang disyaratkan adalah untuk mencari jalan keluar melalui perantaraan Departemen Keuangan dan Board of Directors IFC; -----

- 30.14. Selanjutnya, perlindungan berdasarkan Pasal VI, bagian 3 IFC *Articles* ditambah dengan hak-hak istimewa dan immunitas lainnya yang disebutkan di ayat 7 di atas dan dirinci di ayat 27-31 Tanggapan IFC 16 Januari. Hak-hak istimewa dan immunitas ini menjamin (1) arsip IFC tidak dapat diganggu-gugat, (2) immunitas barang-barang milik dan asset IFC dari pemeriksaan, sitaan, atau pengambil-alihan, dan (3) immunitas karyawan IFC dari semua acara hukum. Akibat ketentuan-ketentuan ini adalah untuk memberikan kepada IFC immunitas dari panggilan dan permintaan dokumen di proses hukum KPPU ini. Lihat ayat 32-35 Tanggapan IFC 16 Januari. Sebagaimana disebutkan di atas di ayat 11, fakta bahwa IFC mempunyai kantor di Indonesia, sebagaimana disebutkan di Bagian II.D.3.3 LHPL, tidak mengurangi satupun dari hak-hak istimewa dan immunitas sebagaimana ketentuan itu dapat diterapkan pada proses hukum KPPU ini; -----
- 30.15. 15. Sejalan Bagian II.D.3.3 LHPL juga merujuk pada U.N. *Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies* untuk menunjukkan bahwa pemeriksaan dari IFC oleh KPPU diperbolehkan, analisisnya sama.
- 30.16. Bahasa Annex XIII pada U.N. *Convention*, yang menggantikan Pasal III, bagian 4 *Convention* mengenai IFC, sama dengan Pasal VI, bagian 3 IFC *Articles*, dan dengan demikian mempunyai akibat hukum yang sama seperti Pasal VI, bagian 3. Sebagaimana tercantum di ayat 9 sampai 13 di atas, ketentuan ini bagaimanapun juga tidak mengurangi immunitas IFC sebagaimana ketentuan itu berlaku bagi acara hukum ini; -----
- 30.17. IFC berharap bahwa tanggapan tambahan tersebut di atas mengenai ruang lingkup hak-hak istimewa dan immunitas IFC dapat membantu KPPU dan menjelaskan salah pengertian mengenai akibat Pasal VI, bagian 3 IFC *Articles*. Pada intinya, tidak ada di Pasal VI, bagian 3 IFC *Articles* atau U.N. *Convention* yang mengubah fakta bahwa IFC dan pejabat IFC dan karyawan IFC adalah kebal dari acara hukum di Indonesia, sebagaimana disetujui oleh

Pemerintah Indonesia sebagai anggota IFC dan sebagai penandatanganan U.N. Convention. Lagipula, sebagaimana disebut dalam Tanggapan IFC 16 Januari, bagian 5 dan 6 Pasal VI U.N. Convention hanya merekonfirmasi immunitas luas IFC dari pemeriksaan dan acara hukum lain. Bagian 5 menentukan bahwa *“barang-barang milik dan asset”* IFC *“harus kebal dari pemeriksaan, pengambil-alihan, sitaan, ekspropriasi dan setiap campur tangan dalam bentuk lain”*. Dan Bagian 6 menentukan: *“Arsip dari keagenan khusus (specialized agencies), dan pada umumnya semua dokumen yang dimiliki mereka atau yang dipegang mereka, tidak dapat diganggu-gugat, dimanapun berada.”* -----

- 30.18. Hak-hak istimewa dan immunitas IFC adalah fundamental untuk pelaksanaan efektif operasi IFC dan keberhasilan misi global IFC. Karenanya, dalam memenuhi misi IFC dalam operasinya di seluruh dunia, IFC sangat berhati-hati untuk bertindak dalam konteks immunitasnya dan hak-hak istimewanya. IFC adalah suatu organisasi internasional yang diatur oleh wakil-wakil setiap negara anggotanya, termasuk Republik Indonesia, yang diwakili di Board of Governors IFC oleh Menteri Keuangan yang menjabat sekarang, Dr. Sri Mulyani Indrawati. IFC mampu untuk secara efisien dan efektif menjalankan misinya di seluruh dunia hanya dengan mempertahankan hak-hak istimewa dan immunitas IFC. Setiap negara anggota telah menyetujui pengaturan ini untuk dirinya dan otoritanya dan organnya dengan tunduk pada IFC Articles. Karenanya, walaupun IFC mengambil berbagai langkah untuk secara sukarela bekerja-sama dengan KPPU sebagaimana tercantum di bawah ini, IFC sebagai suatu kebijakan tidak berada dalam kedudukan untuk melepaskan immunitas dan hak-hak istimewa fundamental tersebut di atas. Pelepasan hak demikian oleh IFC dapat menyebabkan timbulnya argumentasi oleh para pihak di negara lain mengenai implikasi pelepasan itu; -----
- 30.19. Dalam konteks ini, IFC ingin mengoreksi semua salah pengertian bahwa IFC tidak mau bekerja-sama dalam pemeriksaan oleh KPPU. LHPL mencantumkan bahwa IFC *“tidak pernah memenuhi panggilan Tim Pemeriksa”* (Bagian II.D.3.4) dan bahwa IFC *“menolak untuk hadir pada setiap tahapan pemeriksaan”* dan *“menolak memberikan dokumen yang diminta Tim Pemeriksa”* (Bagian II.D.3.6). Sebagaimana dijelaskan dalam Tanggapan IFC 16 Januari dan di atas juga, hak-hak istimewa dan immunitas IFC memang berlaku dan memang membatasi kemampuan IFC untuk

menyerahkan dokumen untuk, atau memenuhi panggilan mengenai, suatu pemeriksaan oleh KPPU. Walaupun demikian, IFC telah mencoba untuk bekerja-sama dengan permintaan KPPU sejauh mungkin dalam rangka dan tanpa mengurangi atau melepaskan hak-hak istimewanya dan immunitasnya; -

- 30.20. IFC bukan menolak untuk memberikan "*dokumen*" kepada Tim Pemeriksa. Pada tanggal 12 September 2007, IFC mengirimkan surat kepada KPPU yang mengakui telah menerima panggilan KPPU untuk menghadap di "hearing" pada tanggal 13 September 2007. Surat ini mencatat dukungan IFC untuk peran KPPU dan menanyakan penjelasan yang lebih rinci tentang pemeriksaan dan informasi yang diminta oleh KPPU untuk memungkinkan IFC untuk mempertimbangkan bagaimana IFC dapat membantu dengan baik. Pada tanggal 27 September 2007, sebagai jawaban atas permintaan dokumen oleh KPPU tertanggal 21 September 2007, IFC mengirimkan surat lain kepada KPPU, bersama surat mana IFC menyampaikan kepada KPPU semua dokumen yang diminta yang dapat diberikan oleh IFC, dalam konteks immunitasnya, termasuk dokumen yang berkaitan dengan Articles of Agreement IFC, U.N. Convention, dan struktur organisasi IFC. Dalam surat yang sama, IFC juga mengkonfirmasi, demi kegunaan KPPU, informasi publik mengenai jumlah saham yang dipegang IFC dalam Manulife Indonesia;
- 30.21. Selanjutnya, kerja-sama IFC termasuk membuat tanggapan yang rinci kepada KPPU pada 16 Januari 2008 di mana IFC menjelaskan sepenuhnya ruang lingkup immunitas IFC serta hubungannya dengan pemeriksaan KPPU. IFC juga menyampaikan didalamnya gambaran dan analisa fakta dan persyaratan menurut hukum yang berlaku secara rinci sebagai jawaban atas dugaan. Akhirnya, sehubungan dengan Tanggapan IFC 16 Januari, IFC menyampaikan kepada KPPU dokumen tertentu untuk mendukung tanggapan IFC. Dengan melakukan semua yang disebut di atas, IFC telah melakukan semua usaha untuk bekerja-sama dengan KPPU sambil berbuat dalam rangka immunitas IFC yang diberikan berdasarkan IFC Articles dan U.N. Convention, immunitas yang harus dipertahankan oleh IFC untuk memastikan kemampuannya untuk memenuhi misinya di seluruh dunia; -----
- 30.22. IFC membuat tanggapan tambahan ini dengan maksud menjelaskan beberapa fakta mengenai penyertaan IFC dalam proses pemeriksaan maupun ruang lingkup immunitas IFC dalam konteks pemeriksaan KPPU. IFC dengan hormat menyetujui kesimpulan yang dicapai Tim Pemeriksaan Lanjutan

berkaitan dengan substansi dugaan persekongkolan sehubungan dengan lelang
26 Oktober 2000;-----

31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-----

1.1. **Tentang Identitas Para Terlapor;** -----

1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah The Manufacturers Life Insurance Company, sebuah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Kanada dan terdaftar di Hongkong berdasarkan part XI of The Companies Ordinance pada 31 Agustus 1984, dengan alamat kantor di 48th Floor Manulife Plaza, The Lee Garden 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong;-----

1.1.2. Bahwa Terlapor II adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (PT AJMI), beralamat kantor di Wisma Manulife Indonesia, Jl. Pegangsaan Timur No. 1A, Jakarta 10320, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No.72 tanggal 28 Maret 1984 yang dibuat oleh Notaris Rukmasanti Hardjasatya S.H. dengan perubahan terakhir Akta No. 46 tanggal 9 Juli 2004 yang melakukan kegiatan usaha antara lain melaksanakan penutupan segala macam asuransi jiwa yang lazim dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dan antara lain yang pembayarannya ada hubungannya dengan kejadian antara lain: (i) kematian (ii) tercapainya suatu batas umur tertentu/berakhirnya sesuatu jangka waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh seorang/orang-orang (iii) segala macam peristiwa yang tidak terduga (mendadak) yang menimbulkan kerugian pada seseorang/orang-orang, mengenai kesehatannya (sakit-cedera,

cacat) (iv) lain kejadian apa saja yang dapat ditutup sebagai asuransi jiwa dan juga sesuai dengan surat permohonan, Menerima dan mereasuransikan dari dan kepada perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang lain dan perusahaan reasuransi, bertindak sebagai agen (perantara) untuk segala macam asuransi jiwa, satu dan lainnya dalam arti kata seluas-luasnya dan tidak mengurangi persetujuan/izin yang diperlukan untuk itu dari pihak yang berwenang;-----

1.1.3. Bahwa Terlapor III adalah Ari Ahmad Effendi, beralamat kantor di Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310. Pada saat pelelangan berlangsung, Ari Ahmad Effendi ditunjuk sebagai Kurator berdasarkan Penetapan No. 03/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.10/PAILIT/1998/ PN.NIAGA /JKT.PST; -----

1.1.4. Bahwa Terlapor IV adalah International Finance Corporation (IFC), beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, 12190 adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di Washington DC, didirikan berdasarkan Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies yang disetujui oleh General Assembly of The United Nation pada 21 November 1947. Indonesia masuk sebagai anggota IFC melalui Undang-undang N0. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional, yang bertujuan untuk membantu pembangunan perekonomian dengan cara mendorong investasi di perusahaan-perusahaan swasta; -----

1.1.5. Bahwa Terlapor V adalah PT Balai Lelang Batavia, beralamat kantor di Wisma Intra Asia, Ground Floor, Jl. Prof. Dr. Soepomo SH No. 58, Jakarta 12870, adalah Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 72 tanggal 9 Oktober 1998 yang dibuat oleh Notaris Rahmat Santoso, S.H. yang melakukan kegiatan usaha antara lain menyelenggarakan lelang sukarela barang bergerak yang berasal dari dalam dan luar negeri; -----

1.1.6. Bahwa Terlapor VI adalah PT Graha Karya Reksatama, beralamat kantor di Jl. Sultan Iskandar Muda 5C, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, adalah Pelaku Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No.12 tanggal 4 Agustus 1986 yang dibuat oleh Cufran Hamal S.H. dengan perubahan terakhir Akta No. 29 tanggal 5 Juli 1999 yang melakukan kegiatan usaha antara lain memberikan jasa penaksiran atau penilaian atas segala macam harta benda atau kekayaan perseorangan, lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negara, baik benda berwujud yang meliputi tanah-tanah, perkebunan-perkebunan, sumber-sumber energi dan sumber alam, bangunan-bangunan teknik sipil, mesin-mesin, alat-alat, prasarana-prasarana, alat pengangkutan di air, di darat, di udara, patent-patent/aktroi dan lain-lain; -----

1.1.7. Bahwa Terlapor VII adalah Kusmartono, NIP 060079766, Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kantor Wilayah V Bandar Lampung, beralamat kantor di Jl. Cipto Mangunkusumo No. 34 Bandar Lampung. Pada saat pelelangan berlangsung, Kusmartono bertindak selaku Pejabat Lelang Kelas I pada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Kantor Lelang Negara Jakarta II. -----

1.2. **Tentang Obyek Lelang** -----

1.2.1. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyatakan obyek lelang dalam perkara *a quo* adalah 40% saham PT DSS yang ada di PT AJMI (Terlapor II) dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham, yang dilelang pada tanggal 26 Oktober 2000 (selanjutnya disebut lelang); -----

1.2.2. Bahwa 40% saham PT DSS tersebut setara dengan 1800 (seribu delapan ratus) lembar saham; -----

1.2.3. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak menemukan kesalahan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam merumuskan obyek lelang dalam perkara *a quo*; -----

1.3. **Aspek Formal;** -----

- 1.3.1. Mengenai Yurisdiksi terhadap IFC (Terlapor IV); -----
- 1.3.1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat bahwa IFC (Terlapor IV) adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di Washington DC, didirikan berdasarkan Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies yang disetujui oleh General Assembly of The United Nation pada 21 November 1947. Indonesia masuk sebagai anggota IFC dengan meratifikasi konvensi tersebut dalam Undang-undang No. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional, yang bertujuan untuk membantu pembangunan perekonomian dengan cara mendorong investasi di perusahaan-perusahaan swasta;-----
- 1.3.1.2. Bahwa tanggapan dari IFC (Terlapor IV) terhadap laporan hasil pemeriksaan lanjutan adalah IFC (Terlapor IV) mempunyai hak-hak istimewa dan immunitas termasuk hak-hak istimewa dan immunitas dalam Pasal VI, bagian 3 IFC Articles of Agreement - dengan tegas melindungi IFC (Terlapor IV) dari panggilan dan permintaan akan dokumen oleh KPPU, suatu badan yang berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang No.5 Tahun 1999) bertindak atas nama Republik Indonesia, salah satu negara yang menjadi anggota IFC (Terlapor IV). Hak-hak istimewa dan immunitas ini adalah hak-hak istimewa dan immunitas yang telah disetujui oleh Republik Indonesia dalam perjanjian internasional dan dijamin dengan perundang-undangan nasional; -----

1.3.1.3. IFC (Terlapor IV) menikmati hak-hak istimewa dan immunitas yang luas. Hak-hak istimewa dan immunitas diberikan oleh Articles of Agreement antara negara anggota IFC (Terlapor IV) ("IFC Articles") dan United Nations Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies ("U.N. Convention") mencakup hal-hal berikut ini: -----

1.3.1.3.1. Arsip IFC (Terlapor IV), dan "semua dokumen yang dimiliki mereka atau yang dipegang mereka" tidak dapat diganggu-gugat;-----

1.3.1.3.2. Milik dan asset IFC (Terlapor IV) kebal dari "pemeriksaan, pengambil-alihan, sitaan, [dan] ekspropriasi" dan kebal dari semua proses hukum dan campur tangan dalam bentuk lain, baik dengan tindakan oleh "eksekutif, administratif, judisial atau legislatif" dalam wilayah Indonesia;-----

1.3.1.3.3. Semua pejabat dan karyawan IFC adalah "kebal dari proses hukum mengenai perbuatan yang mereka lakukan dalam kedudukan resmi mereka" -----

1.3.1.3.4. IFC adalah kebal dari "tindakan" yang "dilakukan oleh anggota atau orang yang bertindak untuk atau mempunyai tuntutan yang berasal dari anggota" ---

1.3.1.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat IFC (Terlapor IV) adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di Washington DC, didirikan berdasarkan Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the

- Specialized Agencies yang disetujui oleh General Assembly of The United Nation pada 21 November 1947;-----
- 1.3.1.5. Bahwa Indonesia masuk sebagai anggota IFC (Terlapor IV) melalui Undang-undang No. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Keuangan Internasional;-----
- 1.3.1.6. Bahwa dalam perkara *a quo*, IFC (Terlapor IV) tercatat sebagai salah satu pemegang saham di PT AJMI (Terlapor II) mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan dan susunan Direksi serta secara langsung ikut menikmati keuntungan atau menanggung kerugian atas kegiatan usaha yang dilakukan PT AJMI (Terlapor II);-----
- 1.3.1.7. Bahwa alamat kantor IFC (Terlapor IV) di Indonesia adalah di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 2 Lt.9, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta;-----
- 1.3.1.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat IFC (Terlapor IV) dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang berkompeten di wilayah dimana IFC (Terlapor IV) memiliki kantor berdasarkan article 6 section 3 dalam Articles of Agreement of International Finance Corporation, The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the Specialized Agencies; -----
- 1.3.1.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, IFC adalah suatu lembaga nirlaba namun pada saat IFC melakukan penyertaan saham atau penyertaan modal di Indonesia, maka IFC telah melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1999.

- 1.3.1.10. Bahwa sesuai dengan butir 1.3.1.7 dan 1.3.1.8 di atas, IFC (Terlapor IV) mempunyai kantor dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia; -----
- 1.3.1.11. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa KPPU memiliki yurisdiksi terhadap IFC (Terlapor IV) dalam perkara *a quo*;---
- 1.3.2. Mengenai Yurisdiksi terhadap MLIC (Terlapor I);-----
- 1.3.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa MLIC (Terlapor I) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Kanada dan terdaftar di Hongkong berdasarkan part XI of The Companies Ordinance pada 31 Agustus 1984, dengan alamat kantor di 48th Floor Manulife Plaza, The Lee Garden 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong; ----
- 1.3.2.2. Bahwa MLIC (Terlapor I) adalah badan usaha yang tidak didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan tidak berkedudukan di Indonesia; -----
- 1.3.2.3. Bahwa dalam perkara *a quo*, MLIC (Terlapor I) tercatat sebagai salah satu pemegang saham di PT AJMI (Terlapor II) mempunyai hak suara dalam menentukan kebijakan perusahaan dan susunan Direksi serta secara langsung ikut menikmati keuntungan atau menanggung kerugian atas kegiatan usaha yang dilakukan PT AJMI (Terlapor II);-----
- 1.3.2.4. Bahwa sebelum pelelangan berlangsung MLIC (Terlapor I) memiliki 51% saham PT AJMI (Terlapor II);-----
- 1.3.2.5. Bahwa setelah menjadi pemenang lelang, kepemilikan saham MLIC (Terlapor I) menjadi 91%, Saat ini, MLIC (Terlapor I) memiliki 95% saham di PT AJMI (Terlapor II); -----
- 1.3.2.6. Bahwa dengan demikian MLIC (Terlapor I) melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum

negara Republik Indonesia melalui kepemilikan saham di AJMI; -----

1.3.2.7. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berkesimpulan bahwa KPPU memiliki yurisdiksi terhadap MLIC (Terlapor I) dalam perkara *a quo*; --

1.4. Aspek Materiil;-----

1.4.1. Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

1.4.2. Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

1.4.2.1. Pelaku usaha: -----

1.4.2.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

1.4.2.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah MLIC (Terlapor I), PT AJMI (Terlapor II), IFC (Terlapor IV), PT Balai Lelang Batavia (Terlapor V), dan PT Graha Karya Reksatama (Terlapor VI), yang

- identitasnya disebutkan dalam bagian
Tentang Hukum butir 1.1 putusan ini;-
- 1.4.2.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku
usaha **terpenuhi**; -----
- 1.4.2.2. Pihak Lain;-----
- 1.4.2.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak
lain adalah para pihak yang terlibat
dalam proses tender yang melakukan
persekongkolan tender baik pelaku
usaha sebagai peserta tender dan atau
subjek hukum lainnya yang terkait
dengan tender tersebut;-----
- 1.4.2.2.2. Bahwa Ari Ahmad Effendi (Terlapor
III) dan Kusmartono (Terlapor VII)
adalah pihak lain yang terlibat dalam
proses tender;-----
- 1.4.2.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak
lain **terpenuhi**;-----
- 1.4.2.3. Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender: -----
- 1.4.2.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan
bersekongkol berdasarkan Pedoman
Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun
1999 adalah *kerjasama yang dilakukan
oleh pelaku usaha dengan pihak lain
atas inisiatif siapapun dan dengan
cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu*;
- 1.4.2.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan tender
berdasarkan penjelasan Pasal 22
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
adalah tawaran mengajukan harga
untuk memborong suatu pekerjaan,
untuk mengadakan barang-barang, atau
untuk menyediakan jasa;-----

- 1.4.2.3.3. Bahwa dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dijelaskan bahwa cakupan dasar penerapan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas;-----
- 1.4.2.3.4. Bahwa pelelangan saham PT DSS yang ada di AJMI (Terlapor II) adalah pelelangan umum sehingga termasuk dalam ruang lingkup yang dapat diperiksa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.4.2.3.5. Bahwa dengan demikian KPPU memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara *a quo*;-----
- 1.4.2.3.6. Bahwa lelang telah diumumkan secara terbuka melalui Harian Umum Suara Pembaruan pada tanggal 17 Oktober 2000; -----
- 1.4.2.3.7. Bahwa setelah lelang diumumkan, hanya ada 1 (satu) calon peserta yang mendaftar dan membayar uang jaminan yaitu MLIC (Terlapor I); -----
- 1.4.2.3.8. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak menyebutkan secara *eksplisit* mengenai jumlah minimal peserta lelang; -----
- 1.4.2.3.9. Bahwa secara *a contrario*, karena jumlah minimal peserta lelang tidak

diatur maka lelang yang hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta tidak menyalahi aturan dalam Keputusan Menteri sebagaimana dalam butir 1.4.2.3.8. bagian tentang hukum putusan ini; ----

1.4.2.3.10. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: “*Dalam anggaran dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu: (a) Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau (b) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan*”;-----

1.4.2.3.11. Bahwa Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar PT AJMI (Terlapor II) menyatakan sebagai berikut: “Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang”; -----

1.4.2.3.12. Bahwa Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar PT AJMI (Terlapor II) menyatakan sebagai berikut: “Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkan secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan

persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut; ---

1.4.2.3.13. Bahwa Ari Ahmad Effendi (Terlapor III) meminta persetujuan kepada MLIC dan IFC selaku pemegang saham PT AJMI (Terlapor II) untuk melakukan lelang atas saham PT DSS di PT AJMI (Terlapor II); -----

1.4.2.3.14. Bahwa selain menyetujui untuk menjual saham PT DSS di PT AJMI (Terlapor II) melalui lelang, MLIC (Terlapor I) dan IFC (Terlapor IV) selaku pemegang saham PT AJMI (Terlapor II) juga menyetujui untuk menjual saham tersebut kepada MLIC (Terlapor I) atau kepada perseroan lain yang berkaitan dengan MLIC (Terlapor I); -----

1.4.2.3.15. Bahwa MLIC (Terlapor I) dan PT AJMI (Terlapor II) menyatakan tindakan MLIC (Terlapor I) dan IFC (Terlapor IV) menyetujui hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir 1.4.2.3.14 di atas adalah bentuk *pre-emptive right* sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 dan 4 Anggaran Dasar PT AJMI (Terlapor II); -----

1.4.2.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan penerapan bentuk *pre-emptive right* di atas; -----

1.4.2.3.17. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Kurator (Terlapor III) menunjuk PT Balai Lelang Batavia (Terlapor V) sebagai penyelenggara

jasa pra lelang, tindakan Kusmartono sebagai Pejabat Lelang (Terlapor VII) dalam melaksanakan lelang, dan tindakan PT Balai Lelang Batavia (Terlapor V) dalam melaksanakan jasa pra lelang adalah **bukan** dalam rangka meluluskan MLIC (Terlapor I) sebagai pemenang lelang; -----

1.4.2.3.18. Bahwa Majelis Komisi juga menilai tindakan PT Graha Karya Reksatama (Terlapor VI) dalam menentukan nilai saham adalah bukan dalam rangka mengatur MLIC (Terlapor I) sebagai pemenang lelang; -----

1.4.2.3.19. Bahwa dengan demikian, tindakan tersebut bukan merupakan bentuk persekongkolan yang dilakukan untuk memenangkan MLIC (Terlapor I) dalam lelang saham PT DSS di PT AJMI (Terlapor II), sehingga unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, **tidak terpenuhi**;-----

1.4.2.4. Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

1.4.2.4.1. Bahwa harga lelang yang dimenangkan oleh MILC (Terlapor I) lebih tinggi dari harga yang ditaksir oleh PT Graha Karya Reksatama (Terlapor VI);-----

1.4.2.4.2. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap lelang yang hanya diikuti satu peserta saja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan; -----

1.4.2.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, **tidak terpenuhi**;---

2. Kesimpulan; -----
 - 2.1. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----
 - 2.1.1. Bahwa tindakan pelelangan saham PT DSS di PT AJMI (Terlapor II) telah sesuai dengan aturan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan; -----
 - 2.1.2. Bahwa pelelangan 40% atau setara dengan 1.800 lembar saham PT DSS di PT AJMI (Terlapor II) dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar, yang dilelang pada tanggal 26 Oktober 2000 tidak melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 3.1. Bahwa selama proses pemeriksaan, MLIC (Terlapor I), PT AJMI (Terlapor II), Ari Ahmad Effendi (Terlapor III), PT Balai Lelang Batavia (Terlapor V), PT Graha Karya Reksatama (Terlapor VI), dan Kusmartono (Terlapor VII) menunjukkan sikap kooperatif;-----
 - 3.2. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, IFC (Terlapor IV) tidak mempergunakan haknya untuk hadir dan didengar keterangannya dengan alasan immunitas yang dimilikinya; -----
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I The Manufacturers Insurance Company, Terlapor II PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Terlapor III Kurator Ari Ahmad Effendi, Terlapor IV International Finance Corporation, Terlapor V PT Balai Lelang Batavia, Terlapor VI PT Graha Karya Reksatama dan Terlapor VII Pejabat Lelang Kusmartono tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 10 April 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 April 2008 oleh kami, anggota Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M. dan Ir. Nawir Messi, MSc. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melanie, S.H. dan Dewitya Iriani, S.H., masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. Nawir Messi, MSc.

Panitera,

t.t.d

Dinnie Melanie, S.H.

t.t.d

Dewitya Iriani, S.H.